

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena bangsa yang besar dapat dilihat dari cara mengelola penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur umum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber, yaitu : Penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak seperti sektor migas dan non migas.

Menurut Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Perpajakan Teori dan Kasus Siti Resmi (2013:2) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Hal ini harus ditaati oleh semua Wajib Pajak baik, WP Orang Pribadi dan WP Badan karena pada dasarnya juga sudah diatur dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Saat ini dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment, Official Assesment dan Withholding Tax. Khususnya untuk PPh 23 menggunakan sistem Withholding Tax adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak dilakukan oleh Pihak Ketiga. Menurut Abdul Halim (2016) dalam buku perpajakan konsep aplikasi, contoh dan studi kasus, Jakarta : salemba empat Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan jenis ini umumnya terjadi saat adanya transaksi antara kedua belah pihak, pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) akan dikenakan PPh 23 sedangkan pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pelayanan pajak.

Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan pelayaran yang tidak mempunyai cabang disuatu pelabuhan akan menunjuk perusahaan pelayaran lain yang berada di pelabuhan tersebut sebagai agen. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.33 tahun 2001, perusahaan pelayaran asing yang mengoperasikan kapalnya ke pelabuhan Indonesia, wajib menunjuk perusahaan pelayaran nasional sebagai agen umum.

PT Samudera Agencies Indonesia (SAI) adalah sebuah perusahaan keagenan yang menangani agen diseluruh baik di dalam Indonesia maupun diluar Indonesia dengan banyaknya cabang yang sudah SAI bangun. Banyak sekali pihak lain yang berkerja sama karena untuk kepentingan bisnis lini mereka oleh

karena itu SAI sebagai agen, banyak prinsipal yang bergabung diantaranya adalah Samudera Line Shipping, Kywoa, Neldutch, Transnational Shipping, Ricckmers Linie, Nyk Bulk & Project Carriers dan Cheakey tetapi untuk Shipping Line satu prinsipal dengan SAI dan mempunyai kapal sendiri serta kontainer untuk melakukan aktifitasnya dan yang lainnya hanya memiliki kontainer saja. SAI ada dua bidang yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu mengirim suatu barang keluar sedangkan impor yaitu menerima barang yang baru datang.

Banyaknya permintaan keagenan dari luar membuat SAI semakin sibuk dan membutuhkan jasa – jasa dari (vendor) yang berasal dari pihak ketiga. Pihak – pihak yang terkait adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) setempat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Imigrasi, Vessel Traffic Service (VTS), Pelindo, dan TPS. Adanya jasa – jasa dari vendor (pihak ketiga) dibutuhkan untuk membantu bisnis keagenan ini. SAI sebagai agen yang ditunjuk oleh banyaknya prinsipals perusahaan asing, hanya diperuntukkan untuk mengurus agen saja dengan pihak pengguna jasa yang terkait yang telah disebutkan diatas.

Atas penggunaan sewa jasa ini maka PT Samudera Agencies Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat melakukan pembayaran kepada vendor. Dalam melakukan pemotongan kepada vendor PT Samudera Agencies Indonesia, menggunakan pemotongan yang berasal dari Dasar Pengenaan dengan tarif yang telah ditentukan dari seluruh jumlah penghasilan bruto. PT Samudera Agencies Indonesia (SAI) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 23

memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban pajaknya tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan Tugas Akhir selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Samudera Agencies Indonesia sebagai bahan pengenalan lebih baik terhadap PPh Pasal 23 yang notabnya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul “Prosedur kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada PT Samudera Agencies Indonesia, cabang tanjung perak Surabaya.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Prosedur Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada PT Samudera Agencies Indonesia.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi dalam perusahaan dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.4 Landasan Teori

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).

Pajak Penghasilan (PPh) di kelompokkan sebagai pajak yang dibebankan langsung oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan oleh pihak lain. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak tidak langsung karena dibebankan kepada penanggung pajak pajak (konsumen) melainkan melewati mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual beli, sewa menyewa dan pemanfaatan jasa. Beberapa sektor penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) termasuk Jasa kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP). PPh meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 sedangkan PPn meliputi pajak keluaran dan pajak masukan.

Objek pajak menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun meliputi :

1. Warisan.
2. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
3. Iuran yang diperoleh atau diterima berupa dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Bantuan berupa sumbangan, zakat yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Subjek pajak menurut pasal 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu :

1. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesi, orang pribadi yang beraada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (Halim, Abdul 2014 : 221) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri (badan

maupun orang pribadi), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu :

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21, wajib pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan dikecualikan dari PPh Pasal 23 ayat (1) Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna dengan hak opsi

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

- a) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada.
- b) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, pperkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- c) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- d) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Luar Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

1. Pembayar Pajak dalam negeri
2. BUT

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kewajiban bagi pihak pemotong yang disebut Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak pemotong yang belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan pemotongan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh pihak Pemotong harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun tempat pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Wajib Pajak harus menyetorkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Ketika pajak yang sudah dipotong tersebut telah dibayarkan atau disetorkan kepada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk maka pencatatan akuntansinya diperlakukan seperti pembayaran hutang. Dalam pasal 7

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 std Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 disebutkan saat penyampaian.

Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dalam penghasilan.

Berikut daftar objek dari Tarif PPh Pasal 23 per 1 Januari 2009 :

1. Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - Penghargaan dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
 - Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
2. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa konstruksi;
3. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa bangunan dan/atau tanah;
4. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh Pasal 23 jasa lainnya tersebut
 1. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 2. Hukum;
 3. Penilai (appraisal)
 4. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
 5. Arsitektur; Penambangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 6. Aktuaris;
 7. Perancang (design);
 8. Pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
 9. Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

10. Arsitektur;
11. Penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
12. Perantara dan/atau keagenan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Penebangan hutan;
16. Bidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Pembuatan dan/ atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

26. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
28. Pembasmian hama;
29. Sedot septic tank;
30. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Maklon;
33. Kebersihan atau cleaning service;
34. Penyelidikan dan keamanan;
35. Freight Forwarding;
36. Logistik;
37. Pemeliharaan kolam;
38. Katering atau tata boga
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. Loading dan unloading;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Permanenan;
44. Pemeliharaan tanaman;

45. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Penyordiran tanah;
48. Pengelolaan parkir;
49. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
50. Pengelolaan penitipan anak
51. Pengangkutan melalui jalur pipa;
52. Pelayanan pelabuhan;
53. Pelatihan dan/kursus;
54. Penerjemahan;
55. Pencetakan/penerbitan;
56. Dekorasi;
57. Tester;
58. Survey;
59. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
60. Sertifikasi;
61. Pengolahan hasil perikanan, perhutanan, pertanian, perkebunan dan atau peternakan;
62. Jasa selain jasa – jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

5. Wajib Pajak akan dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi jika tidak ber - NPWP dari tarif PPh Pasal 23 yang telah ditentukan.

6. Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan tidak termasuk :

- Pembayaran tunjangan, upah, gaji, honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
- Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata – nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
- Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas :

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.

Prinsip *self assessment* bagi WP diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri yang terutang, sehingga penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP melalui SPT yang disampaikannya. Segala bentuk kecurangan atau ketidakbenaran dalam pengisian SPT akan memunculkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hal ini dikarenakan telah ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Berdasarkan Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain atau pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2. Berdasarkan Sifatnya

- a) Pajak Subjektif merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh . PPh adalah Pajak subjektif yang karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.
- b) Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dan Wajib Pajak. Contohnya adalah PBB dan PPn. PBB dikenakan dari bangunan dan tanahnya, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKAD). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).

2. Pajak Pusat (Pajak Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contohnya PPn, PPnBM, Bea Materai, PPh, BPHTB, dan PBB.

Pengolompokan pajak dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final.

1. Pajak Final yaitu pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas dasar penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan.

2. Pajak Tidak Final yaitu pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya di akumulasikan selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi pidana. Jenis – jenis sanksi yang diatur, yaitu:

1. Sanksi Terlambat/ Tidak Menyampaikan SPT

Bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga berupa sanksi pidana, yaitu

- a). Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPn dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 keterlambatan penyampaian SPT lainnya denda sebesar Rp 100.000,00 (sesuai dengan pasal 7 UU KUP).
- b). SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur juga tetap tidak menyampaikan pada waktunya, maka jumlah pajak yang kurang bayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh dan 100% untuk PPn dan PPnBM (Sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP).
- c). Karena kealpaan Wajib Pajak sehingga tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (sesuai dengan pasal 38 UU KUP).
- d). Apabila dapat dibuktikan bahwa wajib pajak secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga berakibat pada kerugian Negara, maka Wajib Pajak tersebut dipidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai dengan Pasal 39 UU KUP).

2. Sanksi Terlambat/ Tidak menyetor

Bagi yang terlambat menyetor atau tidak membayar pajak maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana, yaitu :

- a). Bila pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan (sesuai pasal 9 ayat 2a UU KUP).
- b). Sementara sanksi pidana akan dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP).

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomis dan Binsis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempraktekkan *Soft Skill* dan *Hard Skill* yang telah didapat dalam masa kuliah.
3. Untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

A. Bagi Mahasiswa

1. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa dapat mengetahui perpajakan di dalam dunia kerja dalam praktiknya, sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Untuk mengasah dan menerapkan kemampuan dan keahlian yang telah didapatkan dalam menempuh pendidikan di Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam penulisan ini.

B. Bagi Almamater

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi dibidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
2. Untuk meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dalam menghadapi dunia kerja.
3. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan yang berkualitas dan keahlian yang berkualitas.

C. Bagi Pihak PT. Samudera Agencies Indonesia – Surabaya

1. Melalui kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa PKL dapat meringankan pekerjaan dibidang perpajakan walaupun dengan jangka waktu yang sangat singkat dan terbatas.
2. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama PT Samudera Agencies Indonesia dengan Universitas Trunojoyo Madura.
3. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan melalui mahasiswa.

D. Bagi Pembaca

1. Sebagai sarana bagi pihak yang membutuhkan, terutama wajib pajak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis diwaktu yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Samudera Agencies Indonesia yang beralamatkan di jalan perak timur No 400 – Surabaya. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 13 Januari – 21 Februari 2020. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan di departement Financial & legal.

Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan topik “Prosedur Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Mengenai Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pada PT Samudera Agencies Indonesia”.

Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirincikan dalam tabel 1.1

Berikut

Tabel 1.1
Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		2019				2020				2020				2020				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Topik dan Tempat PKL	5 - 30 Desember																											
2	Pelaksanaan PKL					13 Januari - 21 Februari																							
3	Penetapan Dosen Pembimbing					10																							
4	Penyusunan & Penulisan Laporan PKL			15 Desember - 28 Februari																									
5	Konsultasi Dosen Pembimbing						22 Januari - 21 April																						
6	Pengumpulan Laporan PKL (UAS PKL)																									5			
7	Presentasi Laporan hasil PKL																									11			

1.8 Metode Penulisan

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data menurut Zulfadrial (2012:46) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini Penulis memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data – data yang akurat, diharapkan dapat disajikan dalam pembentukan Tugas Akhir yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulis menggunakan dua data sebagai sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Menurut Hasan (2002 : 82). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Staf Tax & Accounting PT Samudera Agencies Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya.

2). Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Menurut J. Supranto (2008:11). Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti :

1. Penjabaran Tugas dan Organisasi.
2. Visi dan Misi.
3. Sejarah berdirinya PT. Samudera Agencies Indonesia

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara,

dokumentasi dan studi pustaka. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya :

1). Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Menurut Afifuddin (2009:131). Menurut Riyanto (2010:82) Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subjek atau responden dalam suatu topik tertentu. Dalam metode ini dilakukan wawancara terhadap para pegawai Bagian Keuangan & Legal pada PT Samudera Agencies Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya.

2). Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan. Menurut M. Djunaidi Ghory & Fauzan Almanshur (2012:165). Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilakukan secara langsung di PT Samudera Agencies Indonesia Cabang Tanjung Perak , Surabaya yaitu dengan mengamati pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh

Supervisor Accounting & Tax pada PT Samudera Agencies Indonesi Cabang Tanjung Perak Surabaya.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan – catatan atau dokumen – dokumen yang tersimpan, baik itu berupa undang – undang, catatan transkip, buku surat kabar dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2010:82). Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya menumental dari seseorang. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi antara lain :

- a. Struktur orgasnisasi PT Samudera Agencies Indonesia.
- b. SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 – 2020.
- c. Data – data terkait pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019 – 2020.
- d. Surat Edaran PT Pelindo III Tentang batas waktu penyampaian bukti potong PPh Pasal 23 Tahun 2019 dan pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2020 atas nota penjualan jasa kepelabuhan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Wilayah Jawa Timur.

1.8.1.3 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena menurut penulis metode ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan

secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta sifat serta fenomena yang diteliti (Nawawi:1998). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, Lexy J Moleong (2013).

Dengan adanya metode analisis data penulis dapat melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Analisis dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan – peraturan yang berlaku dengan data – data yang diperoleh. Penulis melakukan pemahaman kondisi instansi, kemudian melakukan analisis perbedaan yang terjadi, dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal – hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur kewajiban pajak penghasilan Pasal 23 mempunyai perbedaan teori yang sudah didapatkan dikampus dengan di dunia kerja.